



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Romawi I huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5796 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 4 April 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (3/13/2017);